

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Golongan Fisabilillah dalam Mustahik Zakat (Studi Kasus Desa Sabahotang Kecamatan Barumun Baru)

Mahmudin Hasibuan<sup>1\*</sup>, Nurfitriyani Siregar<sup>2</sup>, Syawaluddin Hasibuan<sup>3</sup>  
Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Padang Lawas, Padang Lawas, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

\*Email Korespodensi: [mahmudinhasibuan88@gmail.com](mailto:mahmudinhasibuan88@gmail.com)

### Sejarah Artikel:

Diterima 01-05-2025  
Disetujui 03-05-2025  
Diterbitkan 05-05-2025

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to find out Who are the fisabilillah groups as mustahik zakat according to Islamic law, a review of Islamic law on the distribution of zakat to the Fisabilillah group in Sabahotang Village, Barumun Baru District, in accordance with the principles of Islamic law. This study is a field research located in Sabahotang Village, Barumun Baru District. The population in this study were all amil zakat in Sabahotang Village as many as 4 (four) people, zakat recipients who are classified as asnaf fisabilillah as many as 4 (four) people and religious leaders as many as 2 (two) people. Because the number is limited and affordable, this study uses total sampling, which is 10 (ten) people. The results of the study indicate that the distribution of zakat fisabilillah in Sabahotang Village is in accordance with Islamic law. The provision of zakat to individuals who are considered to be fighting for Islam, in accordance with the views of scholars that the category of fisabilillah is not limited to people who are waging jihad in the way of Allah SWT. The Fisabilillah group in the mustahik of zakat according to Islamic law are people who are waging jihad in the way of Allah, but there are several opinions from scholars that this jihad is not only jihad in war but also modern jihad that can be carried out in the fields of thought, education, social, economic, and politics by teaching and preaching in order to revive Islam. The fisabilillah group from the results of interviews conducted by the author are MDA teachers, Koran reading teachers, Islamic boarding school students and also students. Zakat managers in Sabahotang Village are a group of people selected by the community and approved by the government, namely BAZNAS Padang Lawas as UPZ (Amil Zakat). Mustahik zakat fisabilillah in Sabahotang Village include MDA teachers, Koran reading teachers, Islamic boarding school students and also college students. Distribution of zakat to students has not been implemented on the grounds that there are still Mustahik zakat who are more in need in Sabahotang Village. The above is in accordance with the opinion of Yusuf Al-Qordhawi.*

**Keywords:** Zakat; Golongan Fisabilillah

#### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Siapa saja kelompok fisabilillah sebagai mustahik zakat menurut hukum Islam, tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran zakat kepada kelompok fisabilillah di Desa Sabahotang Kecamatan Barumun Baru sesuai dengan asas hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Sabahotang Kecamatan Barumun Baru. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh amil zakat di Desa Sabahotang sebanyak 4 (empat) orang, penerima zakat yang tergolong asnaf fisabilillah sebanyak 4 (empat) orang dan tokoh agama sebanyak 2 (dua) orang. Karena jumlahnya terbatas dan terjangkau maka penelitian ini menggunakan total sampling yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat fisabilillah di Desa Sabahotang sudah sesuai dengan hukum Islam. Pemberian zakat kepada individu yang dianggap berjuang untuk Islam, sesuai dengan pandangan ulama bahwa kategori fisabilillah tidak terbatas pada orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah SWT. Kelompok fisabilillah dalam mustahik zakat menurut syariat Islam adalah orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah, namun ada beberapa pendapat dari ulama bahwa jihad ini bukan hanya jihad dalam perang saja tetapi juga jihad modern yang dapat dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik dengan cara mengajar dan berdakwah dalam rangka menghidupkan kembali Islam. Kelompok fisabilillah dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah guru MDA, guru mengaji, santri pondok pesantren dan juga santri. Pengelola zakat di Desa Sabahotang merupakan sekelompok orang yang dipilih oleh masyarakat dan disetujui oleh pemerintah yaitu BAZNAS Padang Lawas sebagai UPZ (Amil Zakat). Mustahik zakat fisabilillah di Desa Sabahotang meliputi guru MDA, guru mengaji, santri pondok pesantren dan juga mahasiswa. Penyaluran zakat kepada santri belum terlaksana dengan alasan masih terdapat mustahik zakat yang lebih membutuhkan di Desa Sabahotang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Yusuf Al-Qordhawi.

**Kata Kunci:** Zakat; Fisabilillah

#### **Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Mahmudin Hasibuan, Nurfitriyani Siregar, & Syawaluddin Hasibuan. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Golongan Fisabilillah dalam Mustahik Zakat (Studi Kasus Desa Sabahotang Kecamatan Barumun Baru). Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 234-245.

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam dan merupakan salah satu bangunannya yang sangat penting hal ini sebagaimana nampak jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad Saw. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan perintah menunaikan shalat sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan pentingnya zakat dan eratnya kaitannya dengan shalat. Zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan. Dari zaman ke zaman zakat semakin dikenal oleh masyarakat mekah dan sekitarnya, sehingga zakat diwajibkan secara mutlak di era mekah, yaitu pada awal masa perkembangan Islam.

Dalam Islam zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya seperti *fakir, miskin, muallaf, dan sabilillah*, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hukum Islam. Kewajiban zakat dibebankan kepada setiap muslim yang merdeka, dewasa, berakal, dan memiliki harta yang telah mencapai nisab. Kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatkan oleh kalangan ulama karena sadar kewajiban dari ibadah ini sangat jelas yaitu Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Salah satu cara yang dilakukan Islam menjembatani kesenjangan sosial antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin adalah kewajiban mengeluarkan harta zakat bagi orang-orang yang berlebihan hartanya.

Di Desa Sabahotang Kecamatan Barumun Baru terdapat masjid yang terletak di tengah-tengah masyarakat desa yakni masjid Nurul Iman yang mana terdapat beberapa orang dari kalangan masyarakat tersebut di tunjuk sebagai petugas *amil* zakat di masjid tersebut yang selalu bertugas untuk menerima dan mendistribusikan zakat terutama pada zakat fitrah, dalam pendistribusian zakat terdapat hal yang berbeda dengan pendistribusian pada asnaf *fiisabilillah* yakni seluruh anak yang bersekolah di pesantren atau guru mengaji mendapatkan zakat sedangkan guru madrasah tidak mendapatkan zakat yang mana mereka juga termasuk pada *asnaf fiisabilillah*. Yang mana *fiisabilillah* termasuk orang yang berjihad di jalan Allah SWT.

## METODE PELAKSANAAN

### A. Waktu dan tempat penelitian

#### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, 1,5 bulan pengumpulan data dan 1,5 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

#### 2. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Desa Sabahotang Kecamatan Barumun Baru.

### B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian dengan mencari data yang ada di masyarakat terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Golongan *Fisabilillah* Pada Zakat. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Sabahotang Kecamatan Barumun Baru.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah masyarakat yang menjadi pengurus masjid di Desa Sabahotang Kecamatan Barumun Baru.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam konteks ini adalah Pendistribusian zakat Terhadap Golongan *Fisabilillah* di tinjau dalam Hukum Islam.

**D. Teknik Pengumpulan data**

Dalam penelitian ini data primer penulis dapat berdasarakan beberapa cara yaitu :

- a. Observasi , yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau penomena yang ada pada objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu Tanya jawab langsung sambil tatap muka antara pewawancara dengan pengurus masjid di Desa Sabahotang.
- c. Observasi , yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau penomena yang ada pada objek penelitian.
- d. Wawancara, yaitu Tanya jawab langsung sambil tatap muka antara pewawancara dengan pengurus masjid di Desa Sabahotang.
- e. Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, Koran, majalan, website, dan lain-lain.
- f. Data kepustakaan, data ini penulis peroleh dari berbagai literature dalam bidang fiqh terutama bagian pembahasan tentang zakat yang di peroleh berupa buku,dokumen,jurnal, dan lain sebagainya.
- g.

**E. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang di teliti.

**F. Keabsahan Data**

1. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam

penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Golongan *fisabilillah* sebagai *mustahik* zakat menurut hukum Islam

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim satu tahun sekali sebelum sholat I'dul Fitrih. Besaran yang dikeluarkan adalah 1 sha' gandum atau yang senilai dari makanan pokok dan diberikan kepada yang berhak menerima (*mustahiq*). Sebagaimana sebuah hadist,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَالْفُطَيْلَةُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab dan Qutaibah bin Sa'id keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Malik -dalam jalur lain- Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya -lafazh juga miliknya- ia berkata: saya telah membacakan kepada Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat Fithrah di bulan Ramadhan atas setiap orang muslim, baik dia itu merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan, yaitu satu sha' kurma atau satu sha' gandum. (Abu Al-Husayn, n.d.:126)

Sebagian ulama menetapkan bahwa zakat fitrah itu berupa gandum, jagung, kurma, anggur, keju. Sebagian ulama yang lain menetapkan bahwa zakat fitrah itu berupa makanan pokok yang lain di daerah setempat atau bisa diganti dengan uang yang seharga dengan kadar makanan pokok yang dizakatkan. Selanjutnya penulis akan menguraikan beberapa perbedaan pendapat tersebut. Hanafiyah berkata, zakat fitrah wajib dikeluarkan dari empat benda: gandum, beras, kurma, dan anggur. Ukurannya adalah  $\frac{1}{2}$  sha' gandum atau satu sha' beras, kurma atau anggur. Satu sha' menurut Abu Hanifah dan Muhammad Asy-syaibani adalah delapan ritl Irak. Satu ritl Irak sebesar 130 dirham, sama dengan 3.800 gram. Menurut Hanafiyah, seseorang itu boleh memberikan zakat fitrah tersebut dengan harganya, dirham, dinar, uang, barang, atau apa saja yang dia kehendaki. Karena pada hakikatnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir miskin dari meminta-minta.

Malikiyah berpendapat bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dari makanan pokok yang mayoritas di konsumsi oleh suatu negeri, dari sembilan jenis: gandum, beras, *salat* (sejenis beras), jagung, padi, kurma, anggur, dan keju. Dengan demikian yang harus dikeluarkan adalah yang mayoritas dikonsumsi dari sembilan jenis ini. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah selain dari jenis-jenis makanan pokok ini. Demikian juga tidak boleh mengeluarkan zakat jenis lain apabila di tempat tersebut memiliki makanan pokok tersendiri, kecuali untuk mengeluarkan yang lebih baik seperti mengeluarkan gandum sebagai ganti dari beras. Zakat fitrah yang dikeluarkan sebanyak satu sha' (empat mud). Dan satu mud sebanyak cakupan penuh dua tangan yang berukuran sedang.

Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat fitrah diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri setempat. Yang dianggap sebagai mayoritas makanan pokok adalah mayoritas makanan pokok dalam setahun. Tidak boleh mengganti kualitas makanan pokok terbaik dengan makanan pokok terjelek dalam berzakat, akan tetapi dibolehkan mengganti makanan pokok terjelek dengan makanan pokok terbaik. Gandum lebih baik dari kurma dan beras, kurma lebih baik dari anggur. Kriteria yang wajib dikeluarkan

untuk zakat adalah biji yang baik. Tidak sah mengeluarkan zakat dengan biji yang dimakan ulat dan catat sekalipun masih bisa dimakan. Ukurannya adalah satu *sha'*, menurut pendapat yang paling benar adalah  $685 + 5/7$  dirham, atau  $5 + 1/3$  Baghdad dan  $4,75$  ritl +  $7$  *auqiyah* Mesir.

Hanabilah menetapkan bahwasanya wajib mengeluarkan yang telah disebutkan dalam teks dalil yaitu gandum, kurma, anggur, dan keju. Jika macam-macam makanan pokok ini tidak ada maka boleh menggantinya dengan setiap makanan pokok yang berupa biji-bijian dan buah-buahan. Tidak boleh mengeluarkan zakat dengan makanan pokok berupa daging dan susu. Juga diperbolehkan untuk mengeluarkan tepung, tapi tidak dengan roti untuk zakat fitrah. Ukurannya adalah satu *sha'* Irak yaitu empat kepalan tangan laki-laki yang sedang. Menurut jumhur *fuqaha* ukurannya adalah 2751 gram dan menurut jamaah 2176 gram. Itu yang dipakai untuk mengukur *wasaq* yang lima.

Masyarakat desa sabahotang mempunyai pengelolaan zakat yang dibentuk masyarakat dan disahkan pemerintah sebagai *Amil* Zakat di desa tersebut disini yang dimaksud *amil* zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. (Emir, 2015: 196) Dengan adanya *Amil* Zakat dapat membantu masyarakat desa sabahotang untuk menyalurkan zakatnya kepada para *mustahik*. Dari hasil wawancara tersebut para *amil* mengatakan dengan dibentuknya pengelolaan zakat di desa sabahotang dapat mempermudah bagi para *muzakki* dan juga bisa mensejahterahkan ekonomi bagi *mustahik*.

Adapun yang dinamakan *fisabilillah* yaitu orang yang berjuang di jalan Allah SWT (berjihad) kalau dulu para mujahid atau orang yang berperang membela agama Allah adalah *Fisabilillah* misalnya mujahid perang badar, perang uhud dan sebagainya (Yusuf Qardhawi, 1995: 376). Tapi di zaman sekarang *fisabilillah* yang berhak menerima zakat yaitu Mujahid Palestina muslim yang sedang berjuang menghadapi penjajahan Israel, dan Guru Mengaji juga termasuk contoh *fisabilillah* apalagi mereka tidak memiliki sumber penghasilan lain.

Di dalam Al-Qur'an terdapat delapan *asnaf* tapi hanya empat *asnaf* yang dibagikan di Desa Sabahotang salah satunya golongan *fisabilillah* yaitu anak pesantren bukan bersekolah umum, sedangkan mahasiswa termasuk pada golongan *fisabilillah* tetapi mahasiswa yang berkampus di swasta, guru mengaji dan juga guru MDA sebagian para *amil* desa Sabahotang mengatakan tidak termasuk pada golongan *fisabilillah*. Dengan alasan karna guru MDA dan guru mengaji hanya menyalurkan ilmunya bukan menuntut ilmu seperti anak pesantren yang tergolong pada *fisabilillah*. Sedangkan mahasiswa walaupun dikatakan termasuk *fisabilillah* tapi belum terlaksana di desa tersebut karna hasil dari zakat tersebut belum cukup untuk di bagikan kepada anak mahasiswa karna masih ada yang lebih membutuhkan daripada itu.

Bagian *fisabilillah* yang disalurkan *amil* kepada yang menerima zakat sebesar 20% dari seluruh zakat, dari beberapa *mustahik* ada yang mendapatkan dua dan tiga bagian zakat fitrah yang disalurkan dengan alasan *mustahik* tersebut termasuk fakir, miskin dan *fisabilillah* bahkan setiap tahun dia terima zakat fitrah tersebut. Dengan adanya zakat tersebut *mustahik* merasa bahagia dan merasa sedikit tercukupi dengan keadaannya sekarang. Dari penelitian tersebut ada juga yang mengatakan bahwa guru mengaji dan guru MDA termasuk pada golongan *fisabilillah*, karna seorang guru juga termasuk orang yang berjuang di jalan Allah dengan menyalurkan ilmunya kepada muridnya. Implementasi penyaluran zakatnya tidak lagi melalui *amil* akan tetapi dari seberapa banyak muridnya itulah bagiannya. Implementasi praktek pengelolaan zakat pada golongan *fisabilillah* yang dilakukan oleh *amil* langsung berupa uang tunai dan beras.

Maka penulis berpendapat sebaiknya zakat tersebut dibagikan oleh *amil* kepada yang orang berhak menerima zakat dan dibagikan dengan adil, karna *asnaf* yang dibagikan di desa tersebut hanya 4

(empat) asnaf yaitu fakir, miskin, *amil* dan *fisabilillah*, biar tidak ada yang mendapatkan dua atau tiga bagian dalam satu *asnaf*. walaupun ingin menambahkan zakat kepada fakir dan miskin sebaiknya zakat tersebut disalurkan kepada *asnaf* yang lain karna mereka juga memiliki hak dalam zakat fitrah tersebut. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Ulama klasik, yaitu 4 mazhab yang masyhur sebagai berikut:

### 1. Mazhab Hanafi

Menurut Abu Yusuf dari golongan Hanafiyyah bahwa *sabilillah* adalah sukarelawan yang putus bekalnya, karena itu yang dipahami dari kemutlakan lafaz ini. Yang dimaksud dengan sukarelawan yang terputus yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan hewan tunggangan atau yang lainnya. Maka zakat dihalalkan bagi mereka. Namun ada perbedaan pendapat didalam madzhab dimana Muhammad Ibn al-Hasan As-Syaibani berpendapat bahwa *sabilillah* bermakna orang yang melaksanakan ibadah haji berdasarkan hadits tentang unta *fii sabilillah* yang Rasulullah sabdakan untuk ditunggangi guna melaksanakan ibadah haji. Ibn 'Abidin dalam *hasiyah*-nya yang menukil dari *al-fatawa addzahiriyyah* berpendapat bahwa makna dari *sabilillah* adalah pencari ilmu. Sedang Imam Kasani dalam kitab *al-Bada'i* menafsirkan *fii sabilillah* dengan semua amal perbuatan yang menunjukkan *taqarrub* (mendekatkan diri) dan ketaatan kepada Allah.

Meskipun berbeda pendapat dalam makna yang bersifat lafaz, akan tetapi ulama Mazhab Hanafi sepakat atas dua hal. Pertama, ulama Mazhab Hanafi sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan merupakan syarat utama setiap orang yang dianggap termasuk *fii sabilillah*, baik itu tentara, jamaah haji, pencari ilmu, atau orang yang berjuang dijalan kebaikan. Kedua, mereka bersepakat bahwa zakat itu adalah hak seseorang, sehingga zakat yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan masjid dan yang lainnya, seperti pembangunan jembatan-jembatan, tempat-tempat minum, memperbaiki jalan, membendung sungai (dam), haji, jihad atau hal lain yang tidak bersifat kepemilikan.

Maka penulis menyimpulkan bahwa pendapat yang dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanafi hanya memperbolehkan bagian zakat kepada individu seseorang dengan syarat kefakiran dan kebutuhan, bukan kepada hal yang tidak bersifat kepemilikan seperti pembangunan fasilitas umum atau hal yang semisal.

### 2. Mazhab Malik

Qadhi Ibnu Arabi dalam *Ahkam al-Quran* ketika menafsirkan *sabilillah*, telah mengutip pendapat Imam Malik yang menyatakan, "bahwa *sabilillah* itu maknanya sangat banyak, akan tetapi aku tidak mengetahui ada perbedaan pendapat ulama, bahwa yang dimaksud dengan *sabilillah* disini adalah tentara yang berperang." Imam Khalil mengatakan dalam *Syarah Dardir* bahwa zakat tersebut diberi bagian kepada orang yang berperang, pengawal perbatasan, serta untuk keperluan perlengkapan seperti senjata dan kuda. Muhammad bin Abdul Hakam sepakat dengan pendapat ini.

Maka dapat disimpulkan bahwa ulama Mazhab Maliki sepakat dengan makna *sabilillah* yang berkaitan dengan jihad atau perang. Makna perang disini diperluas dengan diperbolehkannya bagian zakat kepada pembelian atau pembuatan peralatan perang seperti senjata, baju perang, dan segala hal yang dibutuhkan untuk peperangan. Bahkan intelijen dan pengawas di perbatasan wilayah pun boleh mendapatkan bagian *sabilillah*. Pendapat ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanafi tentang makna jihad yang hanya diperuntukkan hanya

untuk individu, seperti tentara, orang yang berangkat haji, orang yang mencari ilmu, dan kegiatan *taqarrub* lainnya.

### 3. Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i bahwa *sabilillah* itu sebagaimana yang tertera dalam *Minhaj*, Imam Nawawi dan *Syarahnya*, oleh Ibnu Hajar al-Haitami, bahwa mereka itu para sukarelawan perang yang tidak mendapat tunjangan hidup dari pemerintah. Ibnu Hajar menambahkan bahwa mereka adalah sukarelawan perang yang tidak mendapatkan bagian gaji, atau mereka berperang secara sukarela. Berkata Imam an-Nawawi dalam *Raudhah*, "Adapun orang yang berperang harus diberi perbekalan dan pakaian selama pulang pergi dan selama tinggal di medan perang walaupun waktunya lama." Dia harus diberi kuda apabila ia berperang dengan kuda. Dia harus diberi pula untuk membeli senjata dan alat-alat perang lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa pendapat ulama Mazhab Syafi'i sependapat dengan Mazhab Maliki tentang diperbolehkannya untuk membeli peralatan keperluan perang dan mengupah tentara perang. Akan tetapi berbeda dalam besaran bagian yang diperuntukkan bagi *sabilillah*, Mazhab Syafi'i mensyaratkan bagian *sabilillah* tidak boleh melebihi besaran bagian yang diberikan kepada fakir dan miskin. Mazhab Syafi'i juga memberikan syarat bahwa yang mendapatkan bagian *sabilillah* adalah sukarelawan perang yang tidak mendapat upah.

### 4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali sependapat dengan Mazhab Syafi'i bahwa yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah sukarelawan yang berperang tanpa memiliki gaji tetap atau memiliki tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Mujahid perang tersebut diberi bagian mencukupi keperluan perang, walaupun keadaannya kaya. Apabila dia tidak secara langsung berperang, maka apa yang diambilnya harus dikembalikan. Mereka juga sepakat bahwa penguasa boleh membeli peralatan perang dari harta zakat seperti senjata, baju besi, seekor kuda, sebagaimana yang diterangkan dalam *Ghayah Mutaha* dan *Syarahnya*.

Adapun untuk ibadah haji terdapat dua pendapat. pendapat pertama termasuk *sabilillah* orang fakir yang diberi hak zakat, yang menyebabkan ia dapat melaksanakan ibadah haji atau yang dapat menolong untuk melaksanakannya. Sedangkan pendapat kedua tidak memperbolehkan menyerahkan bagian *sabilillah* untuk keperluan haji sebagaimana pendapat jumhur.

Dari penjabaran pendapat ulama empat mazhab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mereka bersepakat dalam hal berikut:

- 1) Sepakat bahwa jihad adalah termasuk dalam *asnaf fii sabilillah*.
- 2) Zakat diperuntukkan bagi setiap orang yang berperang di jalan Allah, sedangkan terdapat perbedaan pendapat tentang penggunaan zakat untuk keperluan lain dalam peperangan.
- 3) Tidak dibolehkan penggunaan zakat untuk amal-amal kebaikan yang bersifat masalah umum seperti membangun jembatan, masjid, sekolah dan perbaikan jalan. Juga proyek sosial seperti pengurusan jenazah dan pengkafanannya. Larangan tersebut karena harus adanya syarat *tamlik* (kepemilikan) menurut hanafiyah sedangkan menurut madzhab lainnya dikarenakan pos-pos tersebut keluar dari kategori delapan *asnaf* yang berhak atas zakat.

Adapun perbedaan pendapat diantara mereka adalah sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyyah mensyaratkan kefakiran sehingga orang yang berjihad berhak atas zakat jika ia fakir.
- 2) Ulama Hanabilah dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bolehnya penggunaan zakat untuk beribadah haji dan umrah.

- 3) Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa orang yang berjihad yang berhak menerima zakat dengan syarat mereka tidak memiliki gaji rutin dari Negara.
- 4) Pendapat yang mengatakan bahwa *fii sabilillah* adalah penuntut ilmu dengan syarat kefakiran dan kebutuhan hanya dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanafi dan tidak dikemukakan oleh ulama dari mazhab lain. Begitu juga penafsiran dengan makna segala kebajikan yang mendekatkan diri kepada Allah.

Selain pendapat yang disampaikan oleh empat mazhab masyhur di atas, terdapat pendapat lain yang dikemukakan oleh ulama kontemporer saat ini.

### 1. Pendapat Imam Qaffal

Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *Tafsir Fakhrrur-Razi* mengatakan bahwa zahir lafaz *fii sabilillah* tidak mengkhususkan artinya pada orang yang berperang saja. Kemudian ia berkata, "Maka terhadap arti ini, Imam Qaffal mengutip dalam tafsirnya dari sebagian fuqaha, bahwa mereka itu memperkenankan menyerahkan zakat pada semua bentuk kebajikan, seperti mengurus mayat, mendirikan benteng, dan membangun masjid, dan lain-lain. Karena sesungguhnya kata *fii sabilillah* bersifat umum dan meliputi semuanya."

Yusuf Al-Qardhawi juga menyatakan bahwa yang dimaksud *fii sabilillah* pada ayat sasaran zakat adalah jihad sebagaimana dinyatakan jumhur ulama dan bukan makna asal menurut bahasanya. Karenanya sudah tepat tidak meluaskan maksud *fii sabilillah* untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan taqarrub kepada Allah, sebagaimana juga tidak terlalu menyempitkan arti kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja.

Beliau menambahkan bahwa sesungguhnya jihad itu kadangkala bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. (Al-Qardhawi, 1995: 377) Kadangkala jihad itu dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Seluruh jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi. Hal terpenting adalah terpenuhinya syarat utama untuk membela dan menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini

Pengertian *fii sabilillah* yang diberikan oleh Yusuf Al-Qardhawi tersebut membuka ruang lingkup yang sangat luas dalam mendistribusikan zakat bagian *fii sabilillah*. Menurut beliau zakat bagian *fii sabilillah* boleh di distribusikan untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan pusat kegiatan Islam guna mendidik pemuda muslim, mendirikan percetakan surat kabar, menyebarkan buku-buku tentang Islam, mendirikan masjid, dan lain-lain. (Al-Qardhawi, 1995) Setelah mengetahui pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ulama di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat tiga pendapat yang berbeda sebagai berikut:

1. Pertama adalah mereka yang membatasi makna *fii sabilillah* dalam konteks perang saja. Ini adalah pendapat dari Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali.
2. Kedua, pendapat yang memperluas maknanya secara umum sehingga segala bentuk kebajikan termasuk golongan *fii sabilillah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Quffal dan Imam Ar-Razi.
3. Ketiga, pendapat *wasath* (pertengahan) diantara kedua pendapat tersebut yaitu tidak mempersempit arti jihad dan *fii sabilillah*, juga tidak pula mengartikannya secara umum kepada segala macam bentuk kebajikan. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi dan Rasyid Ridho.

### 2. Pendistribusian Zakat Kepada Golongan Fisabilillah

Pendistribusian zakat fitrah merupakan penyaluran atau pembagian hasil zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*. (Mursyidi, 2003) Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat pada golongan *Fisabilillah* di desa sabahotang pertama, para *amil* mengumpulkan zakat tersebut setelah itu mereka menentukan para *mustahik* yang berhak menerima zakat dan disalurkan berupa uang tunai. Terdapat dua cara pendistribusian zakat yang dirumuskan oleh para ulama. Pertama adalah pembayaran zakat yang disalurkan secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik*. Kedua adalah pembayaran yang dilakukan oleh *muzakki* melalui perantara *amil* dan *amil*-lah yang bertugas untuk menyalurkan zakat kepada *mustahik*.

**a. Metode Pembayaran Zakat Fitrah Melalui Perantara Amil**

Mengenai pembayaran zakat oleh *muzakki* melalui perantara *amil*, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan didalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, bahwa zakat lebih baik dibayarkan kepada imam karena dia adalah perwakilan dari orang-orang fakir, maka boleh membayarkannya kepadanya seperti halnya wali anak yatim. Selain itu, imam lebih mengetahui objek-objek pendistribusian dan sasaran yang berhak untuk menerima zakat. Membayarkan kepada imam dapat membebaskan tanggungan seseorang secara zahir dan batin, Karena dengan ini penyaluran zakat akan lebih tepat sasaran.

Pendistribusian zakat ini merupakan peranan yang penting bagi *amil* zakat. Mereka memiliki tugas tentang semua yang berhubungan dengan pengaturan soal zakat, yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat, kadar zakat yang harus dikeluarkan, kemudian mengetahui siapa saja *mustahik* yang berhak menerima zakat, lalu menyalurkannya. Imam Nawawi berkata, hendaklah imam dan pelaksanaanya serta orang yang disertai tugas membagikan zakat, melakukan pencatatan para *mustahik* serta mengetahui jumlah mereka dan besar kebutuhannya, sehingga seluruh zakat itu disalurkan tepat pada waktunya.

**b. Metode Pembayaran Zakat Fitrah Dari Muzakki Langsung Kepada Mustahik**

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan ada dua pendapat berkenaan dengan cara pembayaran zakat yang disalurkan oleh *muzakki* secara langsung kepada *mustahik* menurut para ulama mazhab:

- a) Imam Nawawi telah berkata dalam *al-Majmu'*: "Imam asy-Syafi'i dan ashabnya telah berpendapat, bahwa apabila yang membagikan zakat itu pemiliknya langsung atau wakilnya, maka hilanglah bagian untuk petugas (*amil*) dan ia wajib membagikan zakat itu pada tujuh golongan lain selain *amil*. Tidak diperbolehkan membiarkan salah satu golongan tidak mendapatkan bagiannya, sehingga apabila ia melakukan, ia harus bertanggungjawab atas bagian itu." Pendapat ini juga disetujui oleh Umar bin Abdul Aziz, Imam Ahmad, Imam Ushburg dari Mazhab Maliki, dan Ibnu Arabi.
- b) Imam Malik, Abu Hanifah dan golongannya berbeda pendapat dengan pendapat pertama. Mereka tidak mewajibkan pembagian zakat tersebut pada semua sasaran apabila pemiliknya yang langsung membagikan zakat tersebut. Jika harta zakat itu banyak, bagikanlah kepada semua sasaran. Tetapi apabila sedikit, berikanlah kepada satu sasaran saja. Yusuf Al-Qardhawi setuju dengan pendapat ini

Dari pendapat para imam di atas, dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan kepada pemilik harta (*muzakki*) untuk memberikan secara langsung zakatnya kepada *mustahik* zakat. Apabila harta zakat tersebut banyak, maka diharuskan untuk menyamaratakan pembagian zakat kepada tujuh *mustahik* selain *amil*. Tetapi jika harta zakat tersebut sedikit, maka diperbolehkan untuk memberikan kepada satu golongan *mustahik* saja. Penulis berpendapat bahwasanya pendistribusian kepada golongan *Fisabilillah* tersebut dilakukan secara *adil*. Maksud *adil* disini bukan berarti melakukan pembagian kepada golongan *Fisabilillah* yang satu, akan tetapi pembagian yang dilakukan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang diperlukan

oleh mustahik tersebut. Waktu pendistribuan yang dilakukan oleh *amil* desa sabahotang mulai malam hari raya idul fitrih sampai sebelum terbit fajar hari raya begitu juga jawaban dari para Mustahik mereka menerima zakat tersebut didalam hari raya idul fitri, karena zakat fitrah itu ibadah yang berhubungan dengan hari raya. Tidak boleh kewajibannya mendahului hari raya, seperti kurban pada hari raya Idul Adha.

Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadits yang berkaitan dengan waktu pembayaran zakat fitrah:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Maisarah telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Uqbah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan (untuk menunaikan) zakat fithri sebelum orang-orang keluar untuk shalat ('Ted). (H.R Muslim).*

Waktu mengeluarkan Zakat Fitrah adalah sebelum manusia keluar menuju tempat sholat idul fitri, dan boleh didahulukan satu atau dua hari sebelum hari raya idul fitri sebagaimana dilakukan Abdullah bin Umar ra. Adapun membayar zakat fitra setelah selesai melaksanakan sholat idul fitri, maka tidak sah apabila hal demikian dilakukan akan disebut sebagai shadaqah biasa, (Zulkifli, 2020: 124) berdasarkan hadist Rasulullah dalam salah satu haditsnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menjelaskan:

Artinya : *Telah menceritakan kepada Kami Mahmud bin Khalid Ad Dimasyqi dan Abdullah bin Abdurrahman As Samarqandi berkata: telah menceritakan kepada Kami Marwan, Abdullah berkata: telah menceritakan kepada Kami Abu Yazid Al Khaulani ia adalah syekh yang jujur, dan Ibnu Wahb telah meriwayatkan darinya, telah menceritakan kepada Kami Sayyar bin Abdurrahman, Mahmud Ash Shadaqi berkata: dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya sedekah diantara berbagai sedekah(Abu Daud, 1999: 413)*

Ibnu Hazm melarang mendahului membayar zakat fitrah sebelum terbenamnya matahari di malam hari raya. Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa boleh membayar zakat fitrah maksimal dua hari sebelum hari raya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa para sahabat mengeluarkan zakat fitrah satu hari atau dua hari sebelum hari raya. Imam Syafi'i menyatakan bahwa boleh saja seseorang membayar zakat fitrah sejak awal Ramadhan, sebab kewajiban zakat fitrah adalah sangat terkait dengan kewajiban ibadah puasa, sehingga membayar zakat fitrah meskipun di awal bulan adalah sesuatu yang diperbolehkan.

Pendapat yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah semenjak awal bulan Ramadhan atau setelah separuhnya lebih memudahkan bagi orang banyak terutama jika pemerintah sendiri yang bertugas mengumpulkan zakat fitrah. *Amil* terkadang membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dan membagikannya kepada Mustahiknya, sehingga jika matahari hari raya telah bersinar dan zakat fitrah telah sampai kepada orang-orang fakir, mereka akan merasa berbahagia dengan kebahagiaan hari raya dan keagungannya, sebagaimana dirasakan oleh orang lain. Penulis sepakat dengan pendapat ini, memberikan waktu kepada *amil* untuk mendistribusikan zakat fitrah sebelum hari raya adalah pendapat yang lebih

berhati-hati. Jika *amil* mendistribusikan zakat kepada Mustahik setelah shalat Idul Fitri, maka zakat tersebut berubah menjadi sedekah biasa sebagaimana yang telah disebutkan pada hadits.

## KESIMPULAN

Golongan *Fisabilillah* pada mustahik zakat menurut hukum Islam adalah orang yang berjihad di jalan Allah, tetapi terdapat beberapa pendapat dari kalangan ulama kata jihad ini bukan jihad dalam peperangan saja tetapi jihad masa kini yang dapat dilaksanakan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik dengan cara mengajar dan berdakwah dalam rangka menghidupkan agama Islam. Adapun golongan *fisabilillah* dari hasil wawancara yang dilakukan penulis yaitu guru MDA, guru mengaji, siswa pesantren dan juga mahasiswa. Pengelola zakat di Desa Sabahotang adalah sekelompok orang yang dipilih masyarakat dan disahkan oleh pemerintah yaitu BAZNAS Padang Lawas sebagai UPZ (*Amil Zakat*). Mustahik zakat *fisabilillah* di Desa Sabahotang termasuk guru MDA, guru mengaji, siswa pesantren dan juga mahasiswa. Penyaluran zakat kepada mahasiswa belum terlaksana dengan alasan masih ada Mustahik zakat yang lebih membutuhkan di Desa Sabahotang. Dalam praktek penyaluran zakat fitrah secara umum dilakukan *Amil* mulai dari malam idul fitrih (*ba'da Isya*) sampai sebelum terbit fajar idul fitrih (satu syawal) semua zakat fitrah tersebut sudah disalurkan. Pendistribusian zakat *fisabilillah* di Desa Sabahotang sudah sesuai dengan hukum Islam. Pemberian zakat kepada oknum-oknum yang dianggap berjuang untuk agama Islam, sesuai dengan pandangan ulama bahwa kategori *fisabilillah* itu tidak terbatas kepada orang-orang yang sedang berjihad perang di jalan Allah SWT. Senada dengan pandangan Yusuf Al-Qordhawi yaitu bagi umat yang tidak sedang berperang jihad, bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. jihad itu juga bisa dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*. Pustaka Imam As-Syafii.
- Abu Abdullah Muhammad. (n.d.). *Shahih Bukhari*. Darul Kutub Al-Ilmiyyah.
- Abu Al-Husayn. (n.d.). *Shahih Muslim*. Daar Al-Jayl Wa Bar Al-Afaq Al-Jadidah.
- Abu Daud. (1999). *Musnad Abi Daud*. Dar Hijr.
- Al-Munjid. (1986). *Al-Munjid Fii Al-Lughah Wa Al-Alaam*. Beirut-Libanon: Daar El-Machreg Sarl.
- Al-Qardhawi. (1995). *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jili I*. Gema Insani.
- Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 3*. Gema Insani.
- Ahmad Sudirman Abbas. (2017). *Zakat Ketentuan dan Pengelolaanya*. CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Departemen Agama RI. (2014). *Al-Quran Dan terjemahannya*. Forum Pelayanan Al-Qur'an.
- Emir. (2015). *Himpunan Fatwa MUI*. Erlangga.
- Fasiha. (2017). *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Graha Mutiara Indah.
- Iin Mutmainnah. (2020). *Fiqh Zakat*. Dirah.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sulaiman Rasjid. (2018). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo.
- Zulkifli. (2020). *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Kalimedia.
- Zakariya, Y. A. (n.d.). *Fathul Wahab Juz I* (T. Putra (ed.)). Semarang.